



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Dalem Wirawangsa KM 1-2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462

Telp 0265-548686, 548684 Faks 0265-548682

SURAT KETERANGAN HER-REGISTRASI PENYELENGGARAAN LEMBAGA

Nomor : 421.1 / 678 / PAUDDIKMAS / Disdikbud / 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Dengan Ini Menerangkan :

Nama Lembaga	: TK ALAM PRIANGAN
Bentuk Lembaga	: SWASTA
Status Kepemilikan Lembaga	: KP. CINENTET RT. 05 RW. 01
Alamat Lengkap	: PUSPAJAYA
Desa	: PUSPAJAYA
Kecamatan	: PUSPAJAYA
Kabupaten	: TASIKMALAYA
Provinsi	: JAWA BARAT
Tanggal/Tahun Pendirian	: 2004
No. Ijin Operasional	: 641/1199/DISDIK2005
NPSN	: 69821355
Status Akreditasi	: BELUM TERAKREDITASI
Nama Yayasan	: YAYASAN WAHANA ALAM SADAYA
No. Yayasan	: 2 / 03-03-2011-
No Menkumham	: ahu-2348.jh.01.04. tahun 2011
Masa Berlaku	: TAHUN AJARAN 2021/2022

Atas Dasar Hasil Verifikasi Tim Penilai Di Kecamatan Setempat Maka Lembaga Tersebut Dipandang Layak Untuk Melanjutkan Penyelenggaraan

Kegiatan Paud Tahun Ajaran 2021/2022

SINGAPARNA, 01 JULI 2021

a.n KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PEMERINTAHAN KABUPATEN TASIKMALAYA

PEMERINTAHAN KABUPATEN TASIKMALAYA

PEMERINTAHAN KABUPATEN TASIKMALAYA





PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Siliwangi No. 12 Telepon (0265) 331200 Faks. (0265) 326459 Tasikmalaya

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

Nomor : 642.1 / 1199 /Disdik

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA LPM ALAM PRIANGAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

Membaca

1. Surat Permohonan dari Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Puspajaya Kecamatan Puspahiang Kabupaten Tasikmalaya Nomor 425/ 1 /LPM/2005 tanggal 09 Maret 2005 Tentang Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
2. Surat Rekomendasi Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan (UPTD) Pengelola TK,SD, SLB Kecamatan Puspahiang Nomor 642.1/ 0032 – UPTD / Psp tanggal 04 April tahun 2005.

Menimbang

- a. bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf (a) diatas, dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut yang di tuangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya

Mengingat

1. Undang -Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990, tentang Pendidikan Prasekolah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/V/1992 tentang penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0125/U/ 1994, sebagaimana telah di ubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/V/1995, tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.